



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.B/2019/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jono als Rendi Anak Samser;
2. Tempat lahir : Rabakng;
3. Umur/Tanggal lahir : 23/2 Januari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Paradangk Rt. 008 Rw. 003 Desa Raba
Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 71/Pid.B/2019/PN Bek tanggal 18 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2019/PN Bek tanggal 18 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JONO Als RENDI Anak SAMSER, bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau KB 5177 K.

Dikembalikan Kepada Saksi SUSANTO Anak KON DJUNG KHIONG

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak maenagulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JONO Als RENDI Anak SAMSER, pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019, atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Jerendeng AR RT. 014 RW. 008 No. 77/147 Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dan barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019, setelah toko saksi SUSANTO Anak KON DJUNG KHIONG tutup kemudian saksi SUSANTO beserta karyawannya membersihkan toko kemudian saksi SUSANTO Anak KON DJUNG KHIONG menyuruh Terdakwa yang merupakan

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan saksi SUSANTO Anak KON DJUNG KHIONG untuk membuang sampah kemudian saksi SUSANTO Anak KON DJUNG KHIONG meminjamkan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau KB 5177 JE milik saksi SUSANTO Anak KON DJUNG KHIONG untuk digunakan oleh Terdakwa untuk membuang sampah. Kemudian Terdakwa menggunakan sepeda motor milik saksi SUSANTO Anak KON DJUNG KHIONG membuang sampah. Akan tetapi setelah 20 menit saksi SUSANTO Anak KON DJUNG KHIONG menunggu, Terdakwa yang membuang sampah dengan menggunakan sepeda motor milik saksi SUSANTO Anak KON DJUNG KHIONG tidak datang lagi ke toko tersebut kemudian saksi SUSANTO Anak KON DJUNG KHIONG mencari keberadaan Terdakwa beserta sepeda motor milik saksi SUSANTO Anak KON DJUNG KHIONG tersebut akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan lagi;

❖ Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi SUSANTO Anak KON DJUNG KHIONG ke daerah Mandor Kabupaten Landak kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019, sepeda motor Yamaha Mio milik saksi SUSANTO Anak KON DJUNG KHIONG kemudian Terdakwa jual dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada orang yang Terdakwa tidak kenal di Pasar Mandor Kabupaten Landak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Susanto Anak Kon Djung Khiong dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 Terdakwa telah membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau KB 5177 JE milik saksi;
 - bahwa Terdakwa adalah salah satu karyawan di Toko saksi dan baru bekerja 4 (empat) hari;
 - Bahwa Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi tersebut ketika saksi menyuruh Terdakwa membuang sampah ke tempat pembuangan sampah menggunakan sepeda motor tersebut, namun sampai sekarang sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa akibat kehilangan sepeda motor saksi menderita kerugian sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Agung Nugroho bin Sudiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah mrelakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah membawa pergi sepeda motor milik orang lain tanpa izin;

- bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bewrawal pada tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 10. 00 WIB saksi mendapat informasi dari anggota Polsek Sei. Betung mencurigai seseorang pelaku kejahatan kemudian setelah saksi pastikan bahwa ternyata benar orang tersebut adalah Terdakwa yang telah membawa pergi sepeda motor milik saksi Susanto Anak Kon Djung Khiong dan setelah dilakukan pengembangan Terdakwa mengaku telah membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Sky Drivewarna merah milik sdr. Kustiawati,

- bahwa Terdakwa mengaku sepeda motor milik Susanto Anak Kon Djung Khiong telah Terdakwa jual kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di pasar Mandor Kabupaten Landak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Indrawan als. Indra anak Ain dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pada tanggal 19 Januari 2019 saksi Susanto menanyakan keberadaan Terdakwa di Penginapan Lintas Batas;

- bahwa ketika keluar dari penginapan Lintas Batas Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ia hendak pergi mengantar pakaian di tempat temannya karena ia akan tinggal di tempat temannya;

- bahwa saksi Susanto mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa telah membawa pergi sepeda motor miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau KB 5177 JE;

- bahwa setahu saksi Terdakwa bekerja di toko "BERDIKARI" MILIK SAKSI Susanto;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau KB 5177 JE milik saksi Susanto pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara awalnya Terdakwa meminta kepada saksi Susanto untuk bekerja sebagai salah satu karyawan di Toko "Berdikari" miliknya pada tanggal 15 Januari 2019 dan diterima bekerja disana;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 saksi Susanto memerintahkan Terdakwa untuk membuang sampah di tempat pembuangan sampah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau KB 5177 JE
- Bahwa dengan adanya kesempatan tersebut Terdakwa setelah mengambil pakaian Terdakewa di penginapan Lintas Batas, langsung pergi membawa sepeda motor tersebut ke Kac. Mandor Kab. Landak;
- Bahwa keesokan harinya sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada seseorang yang ataidak Terdakwa kenal ketika minum kopi di sebuah warung kopi di pasar manor seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hijau KB 5177 KE nomor rangka MH314D002BK2B5044, nomor mesin 12D285170 an. Susanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019, ketika saksi SUSANTO Anak KON DJUNG KHIONG menyuruh Terdakwa untuk membuang sampah menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau KB 5177 JE Terdakwa langsung membawa saepaeda motor taeraseabut pergi ke Kec. Mandor Kab. Landak;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019, sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau KB 5177 JE milik saksi SUSANTO Anak KON DJUNG KHIONG Terdakwa jual seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada orang yang Terdakwa tidak kenal di Pasar Mandor Kabupaten Landak;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Susanto mengalami kerugian sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, pertimbangan Majelis adalah sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa kata "barang siapa" yang tercantum dalam rumusan delik ini adalah istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur Pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau Suatu Badan Hukum sebagai Pendukung Hak dan Kewajiban yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, unsur ini melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya unsur ini akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakuknya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan satu orang dalam persidangan sebagai Terdakwa dengan identitas tersebut di atas, yaitu Jono als Rendi Anak Samser. Di persidangan telah mengakui Identitasnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik, sehingga tidak eror in persona;

Menimbang, bahwa selama persidangan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa sehat jiwa dan raganya, terbukti dari tingkah laku dan jawaban-jawaban yang diberikan oleh Terdakwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dianggap cakap menurut hukum;

Ad. 2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja memiliki dengan melawan Hak adalah perbuatan mememiliki barang tersebut dilakukan untuk memiliki barang itu dengan cara yang bertentangan dengan hak orang lain misalnya tidak meminta izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil bukan milik para Terdakwa baik sebagian dari barang itu milik para Terdakwa bersama orang lain ataupun seluruh dari barang tersebut milik orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019, setelah saksi SUSANTO Anak KON DJUNG KHIONG menyuruh Terdakwa untuk membuang sampah menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau KB 5177 JE, kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut ke daerah Mandor Kabupaten Landak dan pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019, sepeda motor tersebut Terdakwa jual seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada orang yang Terdakwa tidak kenal di Pasar Mandor Kabupaten Landak;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, Terdakwa menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau KB 5177 JE tidak dengan jalan mencuri akan tetapi dengan perintah untuk digunakan untuk membuang sampah kemudian Terdakwa menjual sepeda motor tersebut seolah sepeda motor tersebut miliknya sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau KB 5177 JE seluruhnya adalah milik saksi SUSANTO Anak KON DJUNG KHIONG, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan memiliki barang dilakukan bukan dengan cara kejahatan misalnya dengan cara mencuri akan tetapi barang yang dimilikinya itu memang sudah ada padanya tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau KB 5177 JE, karena disuruh oleh saksi SUSANTO Anak KON DJUNG KHIONG untuk membuang sampah, kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa menguasai sepeda motor tersebut, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, sedangkan pada diri dan atau perbuatan Terdakwa tidak terdapat alasan untuk menghapus pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan di berikan hukuman yang setimpal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hijau KB 5177 KE nomor rangka MH314D002BK2B5044, nomor mesin 12D285170 an. Susanto yang telah disita dari saksi Susanto Anak Kon Djung Khiong, maka dikembalikan kepada Susanto Anak Kon Djung Khiong;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengalkui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. menyatakan Terdakwa Jono als Rendi Anak Samser telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan**” sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hijau KB 5177 KE nomor rangka MH314D002BK2B5044, nomor mesin 12D285170 an. Susanto Dikembalikan kepada saksi Susanto Anak Kon Djung Khiong;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019, oleh kami, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Doni Silalahi, S.H., dan Heru Karyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri Zaenal Abidin Simarmata, SH, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Doni Silalahi, S.H.

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

Heru Karyono, S.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ari, SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)